



**P U T U S A N**

**Nomor : 389/Pdt.G/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang; Selanjutnya disebut "Penggugat";

**MELAWAN**

**Irwan bin Lababa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di x Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang; Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 389/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxx, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/05/VI/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 20 Juni 2011.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0389 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di di rumah orangtua penggugat di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama : xxx, perempuan, berumur 2 bulan dan anak tersebut ikut bersama penggugat di xxx
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan menika, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut adalah:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
  - b. Tergugat selalu keluar malam dan pulang ke rumah pada tengah malam, kadang pulang subuh.
  - c. Tergugat tidak mau bekerja walaupun sudah diberi pekerjaan
  - d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
  - e. Tergugat mencuri barang milik keluarga penggugat.
- 6 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 penggugat menasehati tergugat dengan memberi tahu tergugat untuk berhenti minum dan keluar malam, namun tergugat marah kepada penggugat, sehingga penggugat dan tergugat cekcok kemudian tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat di xxx
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena sifat tergugat tidak berubah.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Irwan bin Lababa, terhadap penggugat Marlina binti Jahu
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Penggugat dan tergugat telah melalui proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008.

Bahwa berdasarkan laporan Hj. Sumrah S.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan penggugat Nomor : 389/Pdt.G/2012/PA Prg. tanggal 7 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dirumah orang tua penggugat selama 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa benar setelah 4 bulan perkawinan, penggugat dan tergugat selalu cekcok dan bertengkar namun rukun lagi.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0389 /Pdt.G/2012 /PA.Prg



- c. Bahwa benar tergugat pernah minum minuman keras, tapi tidak sampai mabuk namun sekarang tidak pernah lagi minum minuman keras.
- d. Bahwa benar tergugat biasa keluar malam tetapi dengan penggugat dan tidak pulang larut malam apalagi sampai subuh.
- e. Bahwa saya selalu bekerja bersama orang tua penggugat, dan tidak pernah menolak kalau disuruh bekerja oleh penggugat, dan benar tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat karena orang tua penggugat tidak pernah memberikan upah dari pekerjaan tergugat.
- f. Bahwa benar tergugat pernah mengambil uang nenek penggugat sebanyak Rp 100.000, tapi uang tersebut tergugat sudah kembalikan.
- g. Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat karena tergugat diusir oleh penggugat ketika kami bertengkar tapi kejadian itu terjadi akhir bulan Mei 2012.
- h. Bahwa tergugat memohon agar tergugat jangan diceraikan dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan tetap pada gugatannya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang Nomor: 55/05/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Juni 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 4 bulan umur pernikahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat selalu keluar malam, dan malas bekerja, pernah mencuri barang milik keluarga penggugat namun akhirnya rukun lagi.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena diusir sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat yang tidak mau rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat setelah penggugat melahirkan anaknya yang sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan.
- -Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2 xxx, umur 22 . tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dua kali, dan kenal Tergugat suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Juni 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di .rumah orang tua penggugat selama 9 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 4 bulan setelah menikah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat suka keluar malam, suka minum minuman keras sampai mabuk , tergugat juga pernah mencuri barang milik keluarga penggugat sehingga penggugat sangat malu, namun pada akhirnya rukun lagi sampai lahir anaknya.
- Tergugat telah meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, setelah lahir anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh penggugat sedang Tergugat membantahnya karena tergugat tidak pernah minum lagi, adapun saya tidak memberikan nafkah karena orang tua penggugat tidak pernah memberikan imbalan bila tergugat bekerja bersama orang tua penggugat, adapun keluar malam, tergugat hanya keluar bila bersama penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat juga menghadirkan orang tuanya (xxx) dan xxx,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tergugat masih mencintai penggugat dan bersedia merubah sifatnya

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa para pihak telah melalui proses Mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Hj. Sumrah. S.H (hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 KHI namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dibina selama 9 bulan , telah pecah karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selalu

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0389 /Pdt.G/2012 /PA.Prg





minum minuman keras sampai mabuk, suka keluar malam dan tidak mau bekerja, penggugat tidak tahan dan akhirnya penggugat mengusir tergugat sehingga terjadi pisah tempat, yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah mengakui secara berkalausula maka yang menjadi dasar perceraian yang dipandang pokok masalah adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan atau dua bulan ?
3. Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena inti permasalahan ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu





penggugat telah menghadapkan keluarga dekat/kerabat masing-masing bernama Norma binti Sere, dan Suhaeni binti Jufri sedang tergugat menghadirkan xxx sepupu tergugat, dan xxx, ibu tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak .
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Mei 2012.
  - Bahwa penggugat telah mengusir tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut dibantah oleh tergugat.

Menimbang bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh menolak atau menyangkal keterangan pihak lain ataupun keterangan saksi, namun sangkalan baru mempunyai arti apabila ada alasan-alasan yang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu.

Menimbang bahwa tergugat membuktikan penolakan atas keterangan saksi tersebut dengan menghadirkan dua orang saksi yaitu Faidah binti Riffah dan Hasnah binti Sidapi.

Menimbang bahwa saksi tergugat memberikan keterangan dimuka sidang, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran



dalil-dalil bantahan tergugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Mei 2012.
- Bahwa tergugat tidak pulang kerumah penggugat karena terlambat pulang mengantarkan sepupunya dari rumah sakit, karena tergugat takut membangunkan penggugat dirumah mertuanya. Sehingga nanti subuh baru tergugat kembali kerumah penggugat, dan pada hari itu juga penggugat dan orang tuanya mengusir tergugat dengan melemparkan pakaian tergugat.
- Bahwa sejak saat itu yakni bulan Mei 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat.

----- Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat maupun dari saksi tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1 . Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun selama 9 bulan dan telah dikaruniai anak
- . Bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak 4 bulan dari awal perkawinan tidak menjadikan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat.
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat sejak bulan Mei 2012 karena tergugat diusir oleh penggugat.



Menimbang bahwa walaupun kedua saksi penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, namun Majelis hakim menilai bahwa pertengkaran tersebut tidak menjadikan retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat dan masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa sikap penggugat yang mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama hanyalah merupakan sifat emosional dari penggugat yang masih dapat diatasi oleh keluarga kedua belah pihak.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sedang keterangan saksi-saksi penggugat tidak mendukung dalil-dalil penggugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan atas apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalail-dalil gugatannya yang dibantah oleh tergugat, sehingga karenanya maka gugatan penggugat sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi bertepatan



dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Dra. Hj. Majidah.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Faridah Mustafa** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Sehati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Nuraeni S, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Majidah.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

**Dra. Hj. Sehati.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>316.000,00</b>